



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, perlu diubah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Wali Kota Magelang Nomor 180.18/731/112 tanggal 13 November 2023 perihal permohonan perubahan Propemperda Tahun 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023.
- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal, 24 November 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,

  
BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH TAHUN 2023.


DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN 2023

I.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Pembahasan Prioritas I Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 merupakan sisa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang	ASAL	KETERANGAN
1.	Keolahragaan;	Kepala Daerah	Triwulan I
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Kepala Daerah	Triwulan I
3.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman;	Kepala Daerah	Triwulan I
4.	Pengelolaan Pasar Rakyat, Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.	Kepala Daerah	Triwulan I
II.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Pembahasan Prioritas II Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:	ASAL	KETERANGAN
1.	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;	Kepala Daerah	Triwulan I
2.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;	Kepala Daerah	Triwulan I
3.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Kepala Daerah	Triwulan I
4.	Kawasan Tanpa Rokok;	Kepala Daerah	Triwulan II
5.	Perumahan dan Kawasan Permukiman;	Kepala Daerah	Triwulan II
6.	Perubahan Ketiga atas Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	Kepala Daerah	Triwulan III
III.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 yang bersifat Kumulatif terbuka yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang:	ASAL	KETERANGAN
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;	Kepala Daerah	TRIWULAN II AWAL APRIL

2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan	Kepala Daerah	TRIWULAN III SEPTEMBER
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Kepala Daerah	TRIWULAN IV OKTOBER

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal, 24 November 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,

  
BUDI PRAYITNO